

Determinants Of Tax Evasion With Religiosity As A Moderating Variable

Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Faridh Azhar Hakim ¹⁾; Sabaruddin ²⁾

^{1,2)} Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: ¹⁾ azhrhakim03@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [26 April 2026]

Revised [20 Juli 2026]

Accepted [28 Juli 2026]

KEYWORDS

Tax Evasion, Tax Audit, Tax Rate, Tax Fairness, Religiosity.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Berbagai faktor eksternal seperti intensitas pemeriksaan, besaran tarif pajak, serta persepsi keadilan dalam sistem perpajakan diyakini memengaruhi perilaku wajib pajak. Di sisi lain, faktor internal seperti religiusitas turut berperan dalam membentuk sikap dan keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat asosiatif melalui metode survei. Sampel penelitian terdiri dari 97 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Selain itu, religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut dengan memperkuat pengaruh masing-masing variabel independen. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan internal memiliki peran penting dalam membentuk perilaku wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

ABSTRACT

Tax evasion in Indonesia remains a serious problem, resulting in reduced state revenue. Various external factors, such as audit intensity, tax rates, and perceptions of fairness in the tax system, are believed to influence taxpayer behavior. On the other hand, internal factors, such as religiosity, also play a role in shaping individual attitudes and decisions regarding fulfilling tax obligations. This study uses a quantitative approach with an associative nature through a survey method. The research sample consisted of 97 individual taxpayers registered at the Pondok Aren Tax Office (KPP Pratama), selected using a nonprobability sampling technique with a purposive sampling approach. Data were analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with the assistance of SmartPLS software. The results of the study indicate that tax audits, tax rates, and tax fairness have a positive and significant influence on tax evasion. Furthermore, religiosity has been shown to moderate this relationship by strengthening the influence of each independent variable. These findings demonstrate that both external and internal factors play a significant role in shaping taxpayer behavior toward tax evasion.

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak (tax evasion) masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem perpajakan Indonesia karena dapat mengurangi penerimaan negara dan menghambat pembiayaan pembangunan. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan menyembunyikan atau melaporkan pendapatan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023). Fenomena ini masih sering ditemukan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kasus pelanggaran perpajakan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar (Prabowo et al., 2025; Febriasari et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan.

Berbagai faktor dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak, di antaranya pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Erawati & Astuti, 2023). Di sisi lain, tarif pajak yang dianggap tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Auliana & Muttaqin, 2023). Selain itu, persepsi mengenai keadilan pajak juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Maulana & Dyarini, 2025). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Kasno et al. (2024) dan Christina & Ngadiman (2022) menemukan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan Erawati dan Astuti (2023) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada variabel tarif pajak, Jumriah et al. (2023) menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara Muaya et al. (2022) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian juga terjadi pada variabel keadilan pajak, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menambahkan religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas diyakini mampu membentuk perilaku individu melalui nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama (Hakki et al., 2023). Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma agama, termasuk praktik penggelapan pajak (Jamalallail & Indarti, 2022). Dengan menggunakan Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai landasan teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak serta menguji peran religiusitas dalam memoderasi hubungan tersebut pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian disalurkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, baik secara langsung maupun melalui media Google Form. Penggunaan metode survei bertujuan untuk mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak, religiusitas, dan penggelapan pajak.

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling melalui metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, secara aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta memiliki pengalaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 97 responden memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Seluruh data diperoleh melalui kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert empat tingkat, dengan pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.1 dengan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Proses analisis mencakup penyajian statistik deskriptif, pengujian model pengukuran (outer model), evaluasi model struktural (inner model), serta pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Kualitas instrumen penelitian dinilai melalui pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan, sementara tingkat konsistensi konstruk diukur menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Penggunaan metode PLS-SEM bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antarvariabel penelitian sekaligus menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi dalam model yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Outer Loadings Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Kode Item	Nilai Outer Loadings	Standar Nilai	Keterangan
X1.1	0.902	0.7	VALID
X1.2	0.924	0.7	VALID
X1.3	0.854	0.7	VALID
X1.4	0.858	0.7	VALID
X1.5	0.868	0.7	VALID
X1.6	0.910	0.7	VALID

Sumber: SmartPLS 4

Tabel 2. Hasil Uji Outer Loadings Variabel Tarif Pajak (X2)

Kode Item	Nilai Outer Loadings	Standar Nilai	Keterangan
X2.1	0.898	0.7	VALID
X2.2	0.865	0.7	VALID
X2.3	0.925	0.7	VALID
X2.4	0.882	0.7	VALID
X2.5	0.813	0.7	VALID
X2.6	0.870	0.7	VALID

Sumber: SmartPLS 4

Tabel 3. Hasil Uji Outer Loadings Variabel Keadilan Pajak (X3)

Kode Item	Nilai Outer Loadings	Standar Nilai	Keterangan
X3.1	0.877	0.7	VALID
X3.2	0.913	0.7	VALID
X3.3	0.944	0.7	VALID
X3.4	0.891	0.7	VALID
X3.5	0.930	0.7	VALID
X3.6	0.926	0.7	VALID

Sumber: SmartPLS 4

Tabel 4. Hasil Uji Outer Loadings Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Kode Item	Nilai Outer Loadings	Standar Nilai	Keterangan
Y.1	0.910	0.7	VALID
Y.2	0.901	0.7	VALID
Y.3	0.910	0.7	VALID
Y.4	0.896	0.7	VALID
Y.5	0.872	0.7	VALID
Y.6	0.855	0.7	VALID

Sumber: SmartPLS 4

Tabel 5. Hasil Uji Outer Loadings Variabel Religiusitas (Z)

Kode Item	Nilai Outer Loadings	Standar Nilai	Keterangan
Z.1	0.846	0.7	VALID
Z.2	0.837	0.7	VALID
Z.3	0.887	0.7	VALID
Z.4	0.827	0.7	VALID
Z.5	0.868	0.7	VALID
Z.6	0.852	0.7	VALID

Sumber: SmartPLS 4

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Cronbach's Alpha & Reliabilitas Komposit

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit	Standar Nilai	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,946	0,956	0,7	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,939	0,952	0,7	Reliabel
Keadilan Pajak (X3)	0,961	0,968	0,7	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,948	0,958	0,7	Reliabel
Religiusitas (Z)	0,927	0,941	0,7	Reliabel

Sumber: SmartPLS 4

Uji Inner Model

R-square (R²)

Tabel 7. Hasil R Square (R²)

Variabel	R Square	Adjusted R Square
Penggelapan Pajak (Y)	0,724	0,702
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,724	0,702
Tarif Pajak (X2)	0,724	0,702
Keadilan Pajak (X3)	0,724	0,702
Religiusitas (Z)	0,724	0,702

Sumber: SmartPLS 4

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, hasil nilai R Square ditunjukkan pada tabel 7. Berdasarkan tabel tersebut, variabel pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak, penggelapan pajak, dan religiusitas secara simultan memberikan pengaruh sebesar 70,2% ($0,702 \times 100\%$) terhadap penggelapan pajak, sedangkan sisanya sebesar 29,8% ($100\% - 70,2\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
(X1) -> (Y)	0,357	0,360	0,051	7,006	0,000
(X2) -> (Y)	0,344	0,341	0,064	5,367	0,000
(X3) -> (Y)	0,354	0,357	0,061	5,838	0,000
(Z) -> (Y)	0,239	0,235	0,094	2,542	0,011
(Z x X1) -> (Y)	0,279	0,272	0,062	4,519	0,000
(Z x X2) -> (Y)	0,236	0,221	0,065	3,638	0,000
(Z x X3) -> (Y)	0,147	0,139	0,072	2,034	0,042

Sumber: *SmartPLS 4*

Berdasarkan tabel 8 di atas atau hasil output SmartPLS tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penggelapan pajak dengan nilai statistik 7,006, yang lebih besar dari 1,98 ($7,006 > 1,98$), dan kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima didukung oleh nilai signifikansi variabel Pemeriksaan Pajak yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penggelapan pajak dengan nilai statistik 5,367, yang lebih besar dari 1,98 ($5,367 > 1,98$), dan kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima didukung oleh signifikansi variabel Tarif Pajak yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penggelapan pajak dengan nilai statistik 5,838, yang lebih besar dari 1,98 ($5,838 > 1,98$), dan kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima didukung oleh signifikansi variabel Keadilan Pajak yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima.
4. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel religiusitas memoderasi signifikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak, dengan nilai statistik 4,519 yang lebih besar dari 1,98 ($4,519 > 1,98$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dan kesimpulan ini didukung oleh nilai signifikansi variabel religiusitas sebagai moderasi yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini, dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat diterima.
5. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel religiusitas memoderasi signifikan pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak, dengan nilai statistik 3,638 yang lebih besar dari 1,98 ($3,638 > 1,98$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dan kesimpulan ini didukung oleh nilai signifikansi variabel religiusitas sebagai moderasi yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini, dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikansi dalam memoderasi hubungan antara variabel tarif pajak terhadap variabel penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel religiusitas memoderasi signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak, dengan nilai statistik 2,034 yang lebih besar dari 1,98 ($2,034 > 1,98$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dan kesimpulan ini didukung oleh nilai signifikansi variabel religiusitas sebagai moderasi yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,042 < 0,05$). Hal ini, dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikansi dalam memoderasi hubungan antara variabel keadilan pajak terhadap variabel penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat diterima.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 7,006 ($>1,98$) dan nilai p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku, di mana pemeriksaan pajak dapat meningkatkan persepsi risiko sehingga menekan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Billa et al., 2020). Selain itu, tingkat kesadaran dan pengendalian diri yang baik juga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan (Christina & Ngadiman, 2022). Karakteristik responden yang didominasi oleh laki-laki dan berada pada usia produktif turut menunjukkan bahwa kelompok wajib pajak dengan aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung lebih memperhatikan konsekuensi dari pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi peluang terjadinya penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bianca dan Tyas (2023), Kasno et al. (2024), Dewi dan Febriansyah (2023), serta Christina dan Ngadiman (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 5,367 ($>1,98$) dan p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa besarnya tarif pajak dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi cenderung membentuk persepsi beban yang berat sehingga meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, sedangkan tarif yang dipandang adil dan proporsional dapat mendorong kepatuhan serta mengurangi niat melakukan pelanggaran. Karakteristik responden yang didominasi oleh wajib pajak laki-laki berusia 35–49 tahun menunjukkan bahwa kelompok usia produktif dengan tanggung jawab ekonomi yang tinggi lebih sensitif terhadap besarnya tarif pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, kebijakan tarif pajak yang wajar dan proporsional menjadi faktor penting dalam menekan praktik penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Apriyani et al. (2023), Wardani dan Rahmawatiningsih (2023), Khafidah dan Indriasih (2021), Jumriah et al. (2023), serta Tandisalla dan Febriani (2024) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 5,838 ($>1,98$) dan p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak melalui sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku (Kurnia & Faisal, 2022). Ketika sistem perpajakan dipandang adil, wajar, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi, wajib pajak cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan sehingga keinginan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih rendah. Hal ini juga tercermin pada mayoritas responden yang berada pada usia produktif, yang umumnya menilai kewajiban perpajakan secara lebih rasional berdasarkan keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, peningkatan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak dan menekan praktik penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Kurnia dan Faisal (2022), Putra et al. (2023), Rahmatika et al. (2020), Firmansyah et al. (2025), serta Choirina et al. (2024) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 4,519 ($>1,98$) dan p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa selain faktor eksternal berupa pemeriksaan pajak, faktor internal seperti religiusitas juga berperan dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak melalui internalisasi nilai moral, etika, dan pengendalian diri (Fadhilah, 2019). Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memandang pemeriksaan pajak tidak hanya sebagai bentuk pengawasan yang berpotensi menimbulkan sanksi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Kondisi ini memperkuat efektivitas pemeriksaan pajak dalam menekan praktik penggelapan pajak, terutama pada responden usia produktif yang memiliki tingkat kematangan berpikir dan tanggung jawab ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, religiusitas terbukti memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak dalam mengurangi kecenderungan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Dewi et al. (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak, yang dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 3,638 ($>1,98$) dan

p-value sebesar 0,000 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa religiusitas dapat membentuk sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku wajib pajak sehingga mampu mengurangi kecenderungan melakukan penggelapan pajak meskipun menghadapi tarif pajak yang tinggi. Nilai-nilai moral dan keyakinan agama mendorong wajib pajak untuk memandang kepatuhan pajak sebagai kewajiban etis, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi, sehingga mereka lebih mampu mengendalikan dorongan untuk menghindari pajak (Pratama et al., 2020). Hal ini juga tercermin pada mayoritas responden yang berada pada usia produktif dan memiliki tanggung jawab ekonomi yang tinggi, di mana religiusitas berfungsi sebagai faktor pengendali internal yang memperkuat komitmen untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, religiusitas terbukti memperkuat pengaruh tarif pajak dalam menekan praktik penggelapan pajak melalui peningkatan kesadaran moral dan tanggung jawab individu. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Khansa dan Masripah (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak, yang dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar 2,034 ($>1,98$) dan p-value sebesar 0,042 ($<0,05$). Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku, di mana persepsi keadilan pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sedangkan religiusitas berperan sebagai faktor internal yang memperkuat nilai moral dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung menjadikan ajaran agama dan nilai etika sebagai pedoman perilaku sehingga lebih patuh dan menghindari tindakan penggelapan pajak meskipun sistem perpajakan telah diterapkan secara adil dan proporsional (Lestari & Khairi, 2025). Hal ini juga tercermin pada mayoritas responden yang berada pada usia produktif, di mana kematangan berpikir dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar membuat religiusitas berfungsi sebagai pengendali diri dalam memperkuat pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian, religiusitas terbukti memperkuat pengaruh keadilan pajak dalam menekan kecenderungan penggelapan pajak melalui peningkatan kesadaran moral dan pengendalian diri wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Riyadhussolihin dan Umaimah (2024) serta Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara keadilan pajak dan penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak, penetapan tarif pajak yang tepat, serta penerapan sistem perpajakan yang adil merupakan faktor penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak terkait kecenderungan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan perspektif Theory of Planned Behavior, hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pemeriksaan pajak mampu meningkatkan persepsi kontrol melalui pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak, tarif pajak memengaruhi sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan keadilan pajak membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Ketiga faktor tersebut berperan dalam membentuk keputusan wajib pajak untuk patuh atau melakukan penggelapan pajak, sehingga semakin baik penerapan kebijakan perpajakan maka semakin rendah kecenderungan terjadinya penggelapan pajak.

Selain itu, religiusitas terbukti mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Tingkat religiusitas yang tinggi memperkuat nilai moral, etika, serta pengendalian diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, religiusitas tidak hanya berfungsi sebagai faktor internal yang mendorong kepatuhan, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dalam menekan praktik penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui aspek pengawasan dan kebijakan fiskal, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai moral dan religiusitas dalam diri wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Apriyani Ika Luh, Muliati Ketut Ni, S. B. W. I. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kecenderungan Tax Evasion. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 25–36.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Bianca Yepta Agnes, T. M. A. (2023). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Sidoarjo Barat (Studi Kasus Pada WPOP yang memiliki usaha di KPP Pratama Sidoarjo Barat). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 462–482.
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya: Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 138–146. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i1.2133>
- Choirina Nurlaila Rachma, Purwantoro, Mardjono Susilowati Enny, S. L. (2024). Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 922–937. <https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.323>
- Christina, & Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Dewi, N. D. S., & Febriansyah, A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.34010/jemba.v3i1.10214>
- Dewi Tri Ratnawati Halim Ulpah, Sabaruddin, S. (2021). Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1200>
- Erawati, T., & Astuti, W. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Machiavellian, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)*, 5(Vol. 5 No. 3), 1–13.
- Fadhilah, U. (2019). Religiosity and Tax Evasion: The Application of Theory of Planned Behavior. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 1(1), 66–73. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol1.iss1.art6>
- Febriasari Yulistiyani Bakhita, Pahala Indra, J. E. T. (2025). Pengaruh keadilan, sanksi, sistem, serta teknologi dan informasi pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 272–283.
- Firmansyah, F., Riyanto, A., Krismonika, K., & Gantur, H. (2025). Kecurangan, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Perpajakan. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(1), 183–194. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i1.580>
- Hakki Whittleliang Tandry, Simanungkalit Jobrinsosn, S. M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 160–171. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.7007>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Jumriah, J., Ilham, I., & Ka, V. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Income Journal.*, 2(2), 185–200. <https://doi.org/10.61911/income.v2i2.50>
- Kasno, D., Si, M., Listyawati, I., Si, M., & Purwani, T. (2024). Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 7(2), 55–68.
- Khafidah Aenun Tiara, I. D. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(2), 42–48. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i2.3165>
- Khansa, A. N., & Masripah, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 161–170. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1029>

- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Lestari Utami Tri, K. N. E. (2025). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 829–846. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.56407>
- Maulana, A. A., & Dyarini, D. (2025). The Effect of Tax Justice, Tax Audits and Tax Rates on Taxpayer Perceptions of Tax Evasion. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(2), 1652–1661. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i2.4495>
- Muaya, C., Sumual, F., & Sumampouw, O. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Serta Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1–11.
- Prabowo Trichya Kristianto, Izzadieny Fitra, R. R. N. (2025). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 13.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik Dan Ekstrinsik Dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 44–55. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24643>
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 2, 392–401. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/5669/2467>
- Rahmatika Noviany Dien, Amalia Rani Mei, Sulistyani Tri, M. D. R. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Love of money dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 82–81. <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Riyadlussolihin, M. (2024). Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 150–163.
- Sari Permata Intan Putri, Pratama Kelvin, Pratiwi Hanna, W. A. R. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.579>
- Tandisalla, G. G., & Febriani, E. (2024). Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20(1), 80–87.
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 73–94. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.281>